

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah penelitian studi kasus dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 98/ Pid.B/ 2013/PN.LMG Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan” yang bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 98/ Pid.B/ 2013/PN.LMG tentang Tindak Pidana Pengeroyokan dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 98/ Pid.B/ 2013/PN.LMG tentang Tindak Pidana Pengeroyokan.

Data ini dengan mempelajari dokumen, berkas-berkas perkara dan bahan pustaka, yang selanjutnya diolah melalui beberapa tahap yaitu *Editing, Organizing, Analizing dan* diskriptif analisis serta pola pikir deduktif dan menggunakan metode kualitatif.

Proses penelitian menemukan bahwa Hakim menjatuhkan hukuman telah mempertimbangkan pidana kepada terdakwa sudah sesuai dengan kadar kesalahan dan berpatokan pada penjatuhan hukuman dengan menerapkan unsur edukatif atau pendidikan, yang tertuang dalam amar putusan perkara Nomor 98/ Pid.B/ 2013/PN.LMG tentang Tindak Pidana Pengeroyokan dengan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 3 Bulan. Hal ini dalam pandangan hukum pidana Islam termasuk Jinayah dengan hukuman *qisṣās* dan Ta'zir. Penerapan hukuman qishas dan ta'zir pada tindak pidana pengeroyokan pada putusan Pengadilan Negeri Lamongan dirasa sesuai jika diterapkan dalam konteks pidana Islam, karena *qisṣās* dan ta'zir merupakan hukuman yang dijatuhkan serta besar kecilnya ditentukan oleh Hakim. Penelitian skripsi ini memiliki 2 kesimpulan, yaitu: yang pertama, pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang pengeroyokan menggunakan dasar hukum yaitu pasal 170 ayat 1 dengan menjatuhkan pidana masing-masing tiga bulan ketiga terdakwa yang dihukum masing-masing tiga bulan, oleh Pengadilan Negeri Lamongan ada perbedaan secara prinsipil dengan hukum Pidana Islam. Kedua, menurut hukum Pidana Islam tentang Apabila korban atau keluarga korban (ahli waris) memaafkan maka terdakwa Majid harus membayar diyat (ganti rugi), dalam hal ini berlaku hukumah, yaitu ganti rugi yang besarnya diserahkan kepada keputusan hakim. Sedangkan terdakwa Budi Saputra dan terdakwa Indra Jaya tetap dikenakan ta'zir.

Diharapkan hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang.